



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 67 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENCAIRAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
SEBAGAI PENGGANTI CHEQUE/BILYET GIRO YANG DIUANGKAN
PADA PT. BANK ACEH CABANG LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran/tertib administrasi proses pemindahbukuan dana milik Pemerintah Kota Langsa pada rekening Kas Umum Daerah Kota Langsa yang disimpan pada PT. Bank Aceh Cabang Langsa dan/atau pada rekening Bank Umum Pemerintah lainnya maka dipandang perlu adanya ketentuan pemindahbukuan dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Sebagai Pengganti Cheque/Bilyet Giro Yang Diuangkan Pada PT. Bank Aceh Cabang Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampainnya.
14. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Walikota Langsa Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2011 Nomor 311).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA SEBAGAI PENGGANTI CHEQUE/BILYET GIRO YANG DIUANGKAN PADA PT. BANK ACEH CABANG LANGSA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Sebagai Pengganti Cheque/Bilyet Giro Yang Diuangkan Pada PT. Bank Aceh Cabang Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 329) diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB V A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V A ...

BAB V A
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13 A

Dalam hal pemindahbukuan dana milik Pemerintah Kota Langsa pada rekening Kas Umum Daerah Kota Langsa antar rekening pada PT. Bank Aceh Cabang Langsa dan/atau Bank Pemerintah lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan cheque/billyet giro yang ditandatangani bersama Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa dan Kuasa BUD Kota Langsa.

Pasal II

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 September 2013 M
4 Dzulqaidah 1434 H

 WALIKOTA LANGSA, k


al_ USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 9 September 2013 M
4 Dzulqaidah 1434 H

al - SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA, 


MUHAMMAD SYAHRIL